



**KEPALA DESA WARGAASIH KECAMATAN KADUPANDAK  
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA WARGAASIH  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA WARGAASIH,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  8. Peraturan Menteri Desa, Nomor: 222/PMK.7/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 17 Tahun 2019 Tentang Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa
  10. Peraturan Menteri Desa nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  11. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (lembar daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
  15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
  16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);

17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 68);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 nomor 73);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021;
27. Peraturan Bupati Cianjur 04 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
28. Peraturan Desa Wargaasih 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wargaasih Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARGAASIH

dan

KEPALA DESA WARGAASIH

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA WARGAASIH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp	1.858.575.314,00
Belanja Desa	Rp	1.858.575.314,00
Surplus/Defisit	Rp	00,00
Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## /Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBDesa.

## Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi criteria;
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
  - e. Berskala local Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan / atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja ; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wargaasih.

Ditetapkan : di Wargaasih  
Pada tanggal : 28 Januari 2021



Di Undangkan di : Wargaasih  
Pada tanggal : 28 Januari 2021



LEMBARAN DESA WARGAASIH TAHUN 2021 NOMOR 1

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA WARGAASIH  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.855.365.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	209.514,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.858.575.314,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	450.740.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.439.514,00	
5.3.	Belanja Modal	921.395.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	236.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.858.575.314,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

CIAJUR, 28 Januari 2021



IJANG NURJAMAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA WARGAASIH  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.855.365.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	209.514,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.858.575.314,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>619.879.514,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>604.029.514,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.380.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.380.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	342.630.240,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	342.630.240,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.989.760,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.989.760,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erlengkapan Perkantoran, pakaian	38.089.514,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.089.514,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.240.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.240.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	115.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.200.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	27.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	27.500.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	3.000.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>7.100.000,00</b>	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	5.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.100.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>5.750.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.750.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>990.895.800,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>48.800.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa ( Honor, Pakaian dll)	48.800.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.800.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>25.125.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB , dsb)	5.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.325.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	4.425.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>858.470.800,00</b>	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	646.646.000,00	DDS, PBP
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	646.646.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	31.067.000,00	DDS
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	31.067.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	168.315.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	168.315.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Di pilih)	12.442.800,00	PBH
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	12.442.800,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>58.500.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	58.500.000,00	DDS, PBP
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	58.500.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>4.600.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.600.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.600.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.000.000,00	ADD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>7.200.000,00</u></b>	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>7.200.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.600.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.600.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>236.000.000,00</u></b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>20.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	20.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>216.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	216.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.858.575.314,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>0,00</b>	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

CIANJUR, 28 Januari 2021

KEPALA DESA



JIANG NURJAMAN